

ADENDUM
PERJANJIAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. KCP YOGYAKARTA ADISUCIPTO
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR – KULIAH (KIP-K)

Nomor PIHAK KESATU : B-4081.5/Un.02/HK.07/09/2022

Nomor PIHAK KEDUA : JBR.R07.Ar.YOG/1354/2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh enam** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh dua** (26-09-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islan Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 018527/B.II/3/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan dan pelantikan oleh Menteri Agama RI sebagai REktor UIN Sunan Kalijaga Masa Jabatan 2020-2024 di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisutjipto Yogyakarta, uang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

Evi Martiani

: Vice President PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.,perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Gedung Plaza Mandiri Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. KCP Yogyakarta Adisucipto yang beralamat di Jl. Laksda Adisucipto No. 49 Yogyakarta 55281, bertindak berdasarkan Surat Keputusan No. JRB.R08/RHC.RHS.RTS.236/2022 tanggal 09 Mei 2022 dan Surat Kuasa nomor JRB.R07/SK.056/2022 tanggal 11 Oktober 2022, dengan demikian sah dan berwenang untuk mewakili PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.KCP Yogyakarta Adisucipto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", dan masing-masing disebut "PIHAK". PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah institusi dibawah Kementerian Agama RI sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berlokasi di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan;
- c. bahwa PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk menyalurkan bantuan Program Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-K) kepada Mahasiswa Penerima;
- d. bahwa PIHAK KEDUA menyatakan menerima dan menyanggupi pekerjaan yang diberikan PIHAK KESATU;
- e. bahwa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dinyatakan pada huruf c dan d berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan No. 10 Tahun 2020 tentang Kartu Indonesia Pintar serta ketentuan lainnya yang terkait;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Bantuan Kartu Indonesia Pintar - Kuliah (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Selain itu, sepanjang tidak ditentukan lain oleh PARA PIHAK, istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan studi pada jenjang S1.
- b. Bantuan Program KIP-K adalah bantuan yang diterima mahasiswa per semester sesuai alokasi anggaran dan dipergunakan untuk bantuan biaya hidup (*living cost*) dan bantuan biaya pendidikan.
- c. Daftar Penerima Bantuan Program Kartu Indonesia Pintar–Kuliah (KIP-K) adalah daftar perorangan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai Penerima Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).
- d. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.

- e. Hari Kalender adalah hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
- f. Hari Kerja adalah hari sebagaimana tersebut pada penanggalan yang secara resmi dinyatakan sebagai bukan hari libur/yang diliburkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Bank Indonesia atau hari dimana PARA PIHAK mengadakan kegiatan operasional.
- g. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
- h. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
- i. Rekening Penerima Program KIP-K adalah rekening milik Penerima Bantuan KIP-K yang dibuka pada PIHAK KEDUA atas nama Penerima Program KIP-K sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA untuk menerima Bantuan Program KIP-K yang berasal dari PIHAK KESATU.
- j. Surat Kuasa adalah surat yang dibuat oleh Mahasiswa Penerima Dana Bantuan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan data/informasi kepada PIHAK KESATU meliputi Nomor Rekening, Nama Pemilik, Mutasi Rekening, dan Saldo Rekening, serta kuasa untuk melakukan pendebitan dana, pemblokiran dana dan koreksi pembukuan berdasarkan surat perintah PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pembukaan Rekening Tabungan atas nama masing-masing mahasiswa penerima Bantuan Program KIP-K pada PIHAK KEDUA.
- b. Penerbitan buku tabungan dan atau kartu atm atas nama masing-masing mahasiswa penerima bantuan Program KIP-K pada PIHAK KEDUA.
- c. Penyaluran Dana Bantuan Program KIP-K Kepada Mahasiswa Penerima melalui Cabang Penyalur PIHAK KEDUA.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Tanpa mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal ini.

Paraf	
1	

Handwritten signature/initials

2. PIHAK KESATU berhak:
- Memperoleh fasilitas jasa layanan perbankan untuk penyaluran Bantuan Program KIP-K dari PIHAK KEDUA.
 - Menerima laporan hasil penyaluran Bantuan Program KIP-K dari PIHAK KEDUA.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan PIHAK KEDUA dalam penyaluran Bantuan Program KIP-K.
3. PIHAK KESATU wajib:
- Menetapkan Penerima Bantuan Program KIP-K dan Penyelenggara Kerja Sama Program KIP-K.
 - Menyampaikan Daftar Penerima Bantuan Program KIP-K kepada PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen pendukung yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA secara lengkap untuk pembukaan Rekening Penerima Bantuan Program KIP-K sebagaimana ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
 - Mencairkan Dana Bantuan Program KIP-K dari Rekening kas umum Negara ke Rekening Mahasiswa Penerima Bantuan Program KIP-K.
 - Memberitahukan jika terdapat keterlambatan penyaluran Bantuan Program KIP-K kepada Mahasiswa Penerima Bantuan Program KIP-K.
 - Menyampaikan Surat Keputusan Penghentian penyaluran Bantuan Program KIP-K kepada PIHAK KEDUA.
 - Bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan dan keakuratan data yang tercantum pada Daftar Penerima Bantuan Program KIP-K dan segala perubahannya sehingga PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan/risiko dan/atau kerugian yang timbul sehubungan dengan penyaluran Program KIP-K dan Kartu KIP-K ini.
4. PIHAK KEDUA berhak:
- Memperoleh Daftar Penerima Bantuan Program KIP-K dengan disertai dokumen pendukung yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA secara lengkap untuk pembukaan Rekening Penerima Bantuan Program KIP-K sebagaimana ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
 - Melakukan pendebitan Rekening Mahasiswa Penerima berdasarkan Surat Kuasa dari Mahasiswa Penerima Bantuan Program KIP-K.
 - Dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan/risiko dan/atau kerugian yang timbul sehubungan dengan penyaluran Bantuan Program KIP-K dan Kartu KIP-K ini atas keabsahan dan keakuratan data yang tercantum pada Daftar Penerima Bantuan dan segala perubahannya.
5. PIHAK KEDUA wajib:
- Menyampaikan laporan bulanan hasil penyaluran Bantuan KIP-K kepada PIHAK KESATU secara berkala pada setiap periode penyaluran.

Paraf	
r	

PASAL 4

MEKANISME PENYALURAN

1. Rekening Mahasiswa Penerima Bantuan Program KIP-K dibuka di Cabang Penyalur PIHAK KEDUA secara massal dan terpusat oleh Kantor PIHAK KEDUA dalam bentuk rekening tabungan atas nama Mahasiswa Penerima Bantuan Program KIP-K dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Sesuai ketentuan pembukaan tabungan untuk keperluan KIP-K bebas administrasi mahasiswa penerima KIP-K akan dibukakan jenis rekening Tabunganku dengan ketentuan:
 - a. Setoran awal minimum Rp 20.000,-
 - b. Saldo minimal Rp 10.000,-
 - c. Bebas biaya administrasi
 - d. Minimum penarikan tunai di cabang Rp 100.000,-
 - e. Maksimum penarikan tunai dan Non Tunai dengan surat kuasa di cabang Rp 5.000.000,- per hari
 - f. Mendapatkan fasilitas Buku Tabungan dan Kartu ATM sebagai sarana transaksi
2. PIHAK KEDUA sebagai bank penyalur melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran Bantuan Program KIP-K ke PIHAK KESATU

PASAL 5

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

1. PARA PIHAK setuju bahwa kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk alasan apapun, hanya terbatas pada ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Apabila dikemudian hari ada sesuatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang ternyata cacat, atau tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Undang-Undang atau dihentikan oleh pengadilan yang berwenang, maka hal tersebut tidak mengakibatkan ketentuan lain dari Perjanjian ini menjadi tidak sah atau tidak berlaku, dimana hal-hal tersebut dapat diperbaiki/diperbaharui berdasarkan persetujuan PARA PIHAK atau berdasarkan putusan pengadilan, dan keadaan tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban lainnya dari PARA PIHAK yang akan tetap diakui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani dan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya sampai dengan terdapat PIHAK yang mengajukan pengakhiran dan disepakati PARA PIHAK.

Paraf	
r	

2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, atas permintaan salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
3. Dalam hal permintaan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mendapatkan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja, maka Perjanjian ini dianggap telah berakhir pada tanggal sebagaimana isi surat pemberitahuan.
4. Dalam hal pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukan putusan pengadilan untuk pengakhirannya.

PASAL 7

KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang dan dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui telefax dan email dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya dialamatkan pada:

PIHAK KESATU:

Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon : 0274 - 589621, 0274 - 512474
Faksimili : 0274 - 348333981
Alamat e-mail : kemahasiswaan@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA:

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.

KCP Yogyakarta Adisucipto

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto No.49 Yogyakarta 55281
Telepon : 0274 - 560915; 560916; 560917; 560918; 560919
Faksimili : 0274 - 560920; 560921
Alamat e-mail : ygyads.rcv_bg@bankmandiri.co.id

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Paraf	
	

PASAL 8

PERUBAHAN PERJANJIAN

1. Perubahan Perjanjian dapat dilakukan setelah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.
2. Perubahan Perjanjian harus dituangkan dalam bentuk *addendum* (perubahan) Perjanjian dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini.
2. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik/pandemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
3. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
4. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan PIHAK lainnya yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
5. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
6. PIHAK yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
7. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
8. Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung berlarut-larut lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka salah satu PIHAK dapat menghentikan Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK yang lain.

Paraf	
r	

7

PASAL 10

PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Semua perbedaan dan perselisihan paham yang mungkin timbul antara PARA PIHAK karena belum atau tidak diaturnya suatu hal dalam Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia.
3. Apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gagal, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PASAL 11

LAIN-LAIN

1. Lampiran-lampiran, surat-surat, dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini.
2. Hal-hal sehubungan dengan jasa layanan perbankan yang tidak diatur didalam Perjanjian ini, mengacu pada ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian ini dibuat di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU,

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A.
Rektor

PIHAK KEDUA,

**PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
KCP YOGYAKARTA ADISUCIPTO**



Evi Martiani
Vice President

Paraf	